



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan perizinan agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna sehingga dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan,
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; tanggal 19 Mei 1999;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA KEDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Kediri.
4. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri.
6. Lembaga teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kota Kediri.
7. Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) merupakan perangkat Daerah Kota Kediri.
8. Kepala Kantor adalah Kepala yang memimpin Kantor Pelayanan Perizinan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kota Kediri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan, merupakan perangkat Daerah di bidang Pelayanan Perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan umum di bidang perizinan kepada masyarakat yang diselenggarakan secara terpadu bersama beberapa Instansi Pemerintah Kota Kediri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Tata Usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang Tata Usaha Umum dan Keuangan;
 - b. Melaksanakan Pemberian Perizinan dengan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penerbitan Perizinan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pengajuan dan penerbitan Perizinan;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional di bidang pelayanan Perizinan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB V
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan dan Penetapan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 6

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Eselonering jabatan dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jenis-jenis izin yang akan ditangani oleh Kantor Pelayanan Perizinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2001 tentang Kantor Pelayanan Perizinan yang mengatur ketentuan tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 April 2002

WALIKOTA KEDIRI,

II. A. MASCHUT



SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

H. BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 120 778

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksana Otonomi Daerah, maka agar pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan Perizinan agar dapat berjalan baik dan lancar serta dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan.

Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 8 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 ayat (2) | : | Eselon Kepala Kantor Pelayanan Perizinan adalah eselon III/a, Eselon Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah eselon IV/a |
| Pasal 8 ayat (3) s/d Pasal 10 | : | Cukup jelas. |